

#### PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/728 TAHUN 2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/878/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KINGKANG III KECAMATAN WONOSARI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kingkang III yang beralamat di Godegan Rt 03 Rw 02 Kingkang, Wonosari, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 15/TKP/KKGIII/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
   2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
   Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
   Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
   Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Kementerian Jenderal Sekretaris 14. Surat Edaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KESATU

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/878/11/2011 tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan

: TK PERTIWI KINGKANG III

Tahun Berdiri

: 01 Juni 1979

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat

: Godegan RT 03 RW 02, Kingkang,

Wonosari

Penyelenggara:

Semula

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi

: Yayasan Dian Dharma

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025

Pendidikan Kepala Dinas Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



## YAYASAN DIAN DHARMA

## PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

#### TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

#### KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

#### Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
   Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
   Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

Parar. -8-1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

KETUANYAYASAN DIAN DHARMA

KLATEN,

ANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.?3/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

#### DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

378	TK PERTIWI BENER II	BOGOR RT 13 RW 06 BENER,
		WONOSARI
379	TK PERTIWI BENTANGAN	KARANG RT 6 RW 3 BENTANGAN,
		WONOSARI
380	TK PERTIWI BOTO I	TANGGUL RT 01 RW 04 ,BOTO,
		WONOSARI
381	TK PERTIWI BULAN II	PADANGAN RT 09 RW 06 BULAN,
		WONOSARI
382	TK PERTIWI DUWET I	POKO RT 02 RW 04, DUWET,
JU2		WONOSARI
383	TK PERTIWI DUWET II	TINGGEN RT 04 RW 03, DUWET,
550		WONOSARI
384	TK PERTIWI GUNTING I	SAMBEN RT 01 RW 01 ,GUNTING ,
		WONOSARI
385	TK PERTIWI GUNTING II	KARANGTAL RT 05 RW
		02,GUNTING, WONOSARI
386	TK PERTIWI GUNTING III	BENDUNGAN RT 09 RW
		03,GUNTING, WONOSARI
387	TK PERTIWI KINGKANG I	WONOREJO RT 03 RW 14,
		KINGKANG, WONOSARI
388	TK PERTIWI KINGKANG III	GODEGAN RT 03 RW 02
		KINGKANG, WONOSARI,
389	TK PERTIWI PANDANAN II	PADASAN RT 08 RW 03,
007		PANDANAN, WONOSARI
300	TK PERTIWI SEKARAN	GELANGAN RT 01 RW 04
390		SEKARAN, WONOSARI
391	TK PERTIWI SIDOWARNO 1	BUTUH RT 24 RW 12,
391		SIDOWARNO, WONOSARI
200	TK PERTIWI SIDOWARNO II	GAYAM RT 01 RW 01, SIDOWARNO
392		WONOSARI
000	TK PERTIWI SIDOWARNO III	NGAWEN TR 28 RW 07,
393		SODOWARNO, WONOSARI

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

ABURATEN KLATEN,

EFI JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: C-12, HT. 01.02, TII 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permehenan dari Netaria Rachmat Wiguna, BH Nemer 10/N-RW/VII/2005 tanggal OB Juli 2005 perihal permehenan pengenchan yayanan yang diturima tanggal 27 December 2005.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Haki Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 Langgal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : M

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA NFWP: 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesnai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakurta pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM





# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN WONOSARI DESA KINGKANG

Sekretariat : Babadan - Samben Desa Kingkang , Klaten

#### BERITA ACARA

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI KINGKANG III

Nomor: 420/113/K/1X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Kingkang:

Nama

: H. SURYADI

Jabatan

: Kepala Desa Kingkang

Alamat

: Kingkang, Wonosari, Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga

: Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kingkang III

**NPSN** 

: 20357126

Alamat

: Godegan RT 03 RW 02 Kingkang Wonosari Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1999

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kingkang, 2 Januari 2025

KINGKANG

KINGKANG ANDI

H. SUMPADI

#### **DENAH GEDUNG TK PERTIWI III** KINGKANG, WONOSARI, KLATEN

**NOMOR** 

BLOK

PERSIL/KLAS TANAH

: 125 M<sup>2</sup>

DIGUNAKAN OLEH

: GEDUNG TK PERTIWI KINGKANG III

JENIS TANAH

: PEKARANGAN

BATAS BIDANG TANAH

**UTARA** 

: JALAN


TIMUR **SELATAN**  : JALAN : HADI SUWARNO

**BARAT** 

: SUKARDI

**STATUS** 

: BELUM BERSERTIFIKAT





Utara